

IKHTISAR

Ahmad Fauzie Mubarak. Akibat Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor

Salah satu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *talaq*. Oleh karena itu, meskipun Islam mensyariatkan perceraian, bukan berarti menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Pegawai Negeri Sipil yang notabene sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepantasnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Namun kenyataan lain, di Pengadilan Agama Bogor tercatat sejumlah pasangan (95 pasangan) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuantitas Pegawai Negeri Sipil tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga menjadikan arti yang paradoks antara julukan Pegawai Negeri Sipil di atas dengan kenyataannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor, 2) akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 3) upaya Pengadilan Agama Bogor dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Islam memandang perkawinan sebagai suatu yang menggambarkan kepatuhan dan manifestasi dari kecintaan garis-garis peraturan dan tata susila agama Islam. Karena salah satu perwujudan ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt adalah dengan melaksanakan perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, observasi pada lokasi penelitian dan wawancara langsung dengan responden yang melakukan perceraian pada tahun 1998 – 1999. Analisis datanya lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian adalah adanya pihak ketiga, terjadinya krisis ekonomi, melakukan poligami, meninggalkan kewajiban dan alasan moral. Sedangkan akibat perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah sang suami berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada isterinya selain dari nafkah '*iddah*. Juga sang suami diwajibkan melaksanakan keputusan yang telah diputuskan Pengadilan Agama. Adapun upaya Pengadilan Agama Bogor dalam menangani perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara mencegah sedini mungkin terjadinya perceraian juga merukunkan kembali suami isteri yang cenderung akan melakukan perceraian. Selain itu Pengadilan Agama Bogor melakukan kerjasama dengan pihak BP-4 dan KUA dalam mensosialisasikan PP. No. 10 Tahun 1983.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat merusak wibawa Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara juga dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.